



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 03 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN  
KECAMATAN  
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SINGKIL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan disebutkan bahwa kelembagaan penyuluhan pada tingkat Kabupaten / Kota berbentuk Badan maka perlu peningkatan status kantor penyuluhan pertanian Aceh Singkil menjadi Badan ;
  - b. bahwa dalam rangka penataan perangkat daerah dengan mempertimbangkan beban tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, maka dipandang perlu diadakan perubahan dan penyesuaian beberapa Pasal yang tersebut dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang pembiayaan, pembinaan dan pengguna penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
dan  
BUPATI ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 23 diubah, sehingga Pasal 2 angka 23 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 2**

**23. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.**

2. Ketentuan Pasal 136 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diubah dan ditambah yakni Pasal 136 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 136 berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesembilan**

## **BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN**

### **Paragraf 1**

### **Susunan dan Kedudukan**

### **Pasal 136**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluhan dan Kelembagaan;
  - f. Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi;
  - g. UPTB; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
  - c. Sub Bagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ketersediaan dan Analisis Harga Pangan; dan
  - b. Sub Bidang Distribusi dan Akses Pangan.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
  - b. Sub Bidang Keamanan Mutu Bahan Pangan dan Gizi.
- (5) Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluhan dan Kelembagaan, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Kemitraan.

- (6) Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi, terdiri dari:
- Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
  - Sub Bidang Informasi dan Publikasi.
- (3) Ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2), diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 137**

- Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan.
- Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- Ketentuan Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 140 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 2**

### **Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

### **Pasal 138**

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pengembangan sumberdaya penyuluhan dan kelembagaan serta pelayanan teknologi dan informasi.

### **Pasal 139**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian pembinaan pengembangan sistem penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang penyuluhan, ketersediaan dan kelembagaan ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan bahan perumusan pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang partisipasi masyarakat;
- i. pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang system penyuluhan;
- k. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang peningkatan sumberdaya manusia (SDM) pertanian, perikanan, kehutanan dan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam arti luas;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
- m. pembinaan UPTB; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 140

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 139, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;

- b. melakukan pengkajian terhadap penyediaan pangan, pendistribusi, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penganeekaragaman pangan;
- c. melakukan pengaturan dan pelaksanaan pemantauan penyediaan pangan;
- d. melakukan pengaturan dan pelaksanaan pemantauan pendistribusian dan harga pangan strategis;
- e. melakukan pengaturan dan pelaksanaan penganeekaragaman konsumsi pangan;
- f. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- g. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan sistem penyuluhan dan;
- h. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang ketahanan pangan dan sistem penyuluhan;
- i. melakukan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam arti luas;
- j. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
- k. melakukan pendidikan, pelatihan/kursus dan konsultasi bagi penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan, petani-nelayan dan masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

3. Ketentuan Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 141**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 136, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 136, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 136, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 136, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 165 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VIII ESELONERING**

### **Pasal 165**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Eselon II.b.
- (2) Direktur, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Camat, Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Kecamatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD dan Kepala UPTB Eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (6) Kepala Sub Bagian pada UPTD dan UPTB, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan eselon V.a.
8. Ketentuan Pasal 171 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga pasal 171 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB X II KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 171**

- (3). Seluruh penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan di dinas / badan terkait dialihkan ke Badan Pelaksanaan Penyuluh dan Ketahanan

Pangan sesuai Qanun ini, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Singkil.

## Pasal II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada Tanggal

31 JULI 2009 M

1430 H



BUPATI ACEH SINGKIL

MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil

Pada Tanggal

4 GUSTUS 2009 M

1429 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2009  
NOMOR 170